

Menimbang

WALI NAGARI BATAHAN

KECAMATAN RANAH BATAHAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT



Jalan Diponegoro no.81, Silapling, Telp. (0753) Kode Pos 26374

TENTANG

NOMOR 01 TAHUN 2017

PERATURAN NAGARI BATAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAAHESA

PERANGKAT PEMERINTAHAN NAGARI

b. Bahwa Makna Keanekekagaman, yang dimiliki Nagari adapt disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial, budaya masyarakat pemerintahan serta perlakuanan pembangunan di nagari batahan harus Nagari khususnya Nagari Batahan berarti pola penyelenggaraan

Tentang Pemerintahan Nagari.

Peraturan daerah kabupaten Pasaman Barat nomor 8 Tahun 2011 Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari sebagai Dasar terbitinya Peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 9 Tahun 2000 Tentang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari sebagai peninggantit dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 76 tahun 2001 tentang pedoman Umum Pengaturan Meninggai Desa, nomor 72 tentang Desa sebagai peninggantit peraturan pemerintah pemerintah daerah yang mendasari terbitinya peraturan pemerintah sebagai peninggantit Undang - Undang nomor 32 tahun 2004 tentang : a. bahwa Dengen berlakunya Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014

WALI NAGARI BATAHAN

menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat nagari Batahan.

c. Bahwa partisipasi, yang memiliki makna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Nagari harus mempunyai mewujsudkan pemerintahan Nagari dalam mengatur dan mengurus Rumah Tangga d. Bahwa Otonomi istimewa, yang memiliki makna penyelenggaraan administrasi Pemerintahan yang selalu mengikuti perkembangan Zaman.

e. bahwa Demokratisasi, yang memiliki makna penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Nagari Batahan harus mengeakomodasi aspirasi masyarakat yang artikulasikan dialograsisi melalui BAMUS Nagari Batahan dan lembaga Kemasyarakatan sebagaimana Mitra Pemerintahan Nagari.

f. bahwa Pemerdayaan masyarakat yang memiliki makna penyelenggaraan a,b,c,d dan e di atas perlu ditetapkan Peraturan Nagari Tentang masayarakat: berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf Nagari Batahan ditujukan untuk meningkatkan keséjahteraan Pasaman Baratdi Propinsi Sumatera Barat (Lemba ga Nagara RI Tahun 2003 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembenutukan Kabupaten Dhamarsaya,Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Nomor 53, tambahan Lembaran RI nomor 4437)

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenutukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran RI nomor 4437)

4. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan

PERATURAN NAGARI BATAHAN TENTANG PERANGKAT PEMERINTAHAN
NAGARI BATAHAN
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
WALI NAGARI BATAHAN
Dan
BA DAN MU SYAWARAH NAGARI BATAHAN
Dengen Persetujuan Bersama
tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Dera ch Kabupaten Pasaman Barat nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Dera ch Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007
Pen gawasan Peraturan Dera ch Dan Peraturan Kepala Dera ch;
9. Peratusan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 Tentang
Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158)
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa(
Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Kewangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dera ch (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI
menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Nomor 3952);
5. Undang-undang Nomor 3 Nomor 3 tahun 2005 tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005
menjadi Undang-undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4468);

tugas dan wewenangnya;

(1) Perangkat Pemerintahan Nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan

Pasal 2

PERANGKAT PEMERINTAHAN NAGARI

BAB II

Pemerintahan Nagari bersama BAMUS.

12. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh Nagari.

oleh Pemerintahan Nagari dan BAMUS Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan renacaña keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan setuju bersama 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah dan memenuhi persyaratan sebagaimana diberikan.

10. Masyarakat Nagari adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Nagari

maka yang ada di Nagari.

9. Anak Nagari adalah nimak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda serta anak, cucu kemanakan dan urang sumando yang tinggal dimana dan perantauan mempunyai suku secara turun temurun sesuai adat dalam minangkabau dari nimak

8. Kepala jorong adalah Perangkat Nagari yang membawahi jorong.

terdiri dari beberapa kampong/dusun.

7. Jorong adalah yang teradapt dalam Nagari menjadi bagian dari wilayah Nagari yang

6. Kepala Ursan adalah Kepala Ursan Nagari Batahan.

5. Sekretaris Nagari adalah Sekretaris Nagari Batahan.

4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Batahan.

unsur Pemerintahan Nagari.

3. BAMUS adalah Badan Musyawarah Nagari sebagai wakil masyarakat Nagari sebagai Penyelegaran Pemerintahan Nagari.

2. Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur

1. Nagari adalah Nagari Batahan

Dalam Peraturan Nagari ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

BAB I

te tap.

- (1) Syarat-syarat untuk dianugakat menjadi Kepala Ursusan dan Kepala Jorong adalah:

 - Beratawa Kepada Tuan Yang Maha Esa.
 - Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - Tidak Pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang menghina antar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - Pendidikan Minimal tamatan Sekolah Lanjutin Tingkat Atas atau SederaJat.
 - Berumur Sekurang - Kurangnya 25 (Dua Puluh Lima) Tahun
 - Sekar Jasmani dan Rohani serta berakal Sehat.
 - Berkelakuan Baik, jujur dan Adil.
 - Tidak pernah dikhulum penjarra karena melakukannya tidak pidana kejahatan.
 - Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai hukum.

Pasal 3

Muṣyāwrah.

- (2) Dalam Melaksanakan tugasnya, Perangkat Pemerintahan Nagari sebagaimana di maksud pada ayat (1) berfungsi jawaab kepada Wali Nagari;

(3) Perangkat Pemerintahan Nagari terdiri dari :

 - a. Sekretaris Nagari yang membawahi Urusan sebagai berikut:
 1. Urusan Pemerintahan;
 2. Urusan Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Urusan Lumbu;
 4. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Kepala Jorong;
 - (4) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diisi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan minimal lulusan SMA atau sederajat dab berijazah;
 - b. Mempunyai pengetahuan teknis tentang pemerintahan;
 - c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi pemerintahan dan keuangan;
 - d. Mengenali social budaya masayarakat setempat;
 - e. Berseidia tinggal diwilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan;

(5) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianugrahi oleh Bupati .

(6) Perangkat Nagari lainnya di angkat Oleh Wali Nagari dari penduduk Nagari setempat dengan Keputusan Wali Nagari;

(7) Kepala Jorong dianugkat dan Di berhentikan Oleh Wali Nagari ;

(8) Wali Nagari Membenarkan tim seleksi sekurang – kurangnya 3 orang yang bersaing berasal dari Musyawarah Wali Nagari denagan BAMS Nagari yang di lampirkan Berita Acara

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), terdiri dari penghasilan tetap,tunjangan dan penghasilan lainnya yang di terima oleh perangkat Nagari dan kepala jorong di anggarakan pada APB Nagari
- (2) Penentuan tentang besarnya penghasilan tetap dan tunjangan yang di terima oleh penghasilan tetap,tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 6

- (1) Perangkat Nagari dibekali Penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemanduan keuangan Pemerintah Nagari.
- (2) Penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan yang diterima Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Pemerintahan Nagari.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan upah Minimum Regional Kabupaten.

Pasal 5

Kedudukan Keuangan Perangkat Nagari

- (1) Perangkat Nagari Berhenti atau diberhentikan Oleh Wali Nagari Karena:
- a. Menggal Dunia.
 - b. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana di maksud pasal 3 ayat(1)
 - c. Atas Perintitanan Sendiri.
 - d. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Pemerintahan Nagari.
 - e. Habis Masa Jabatan Perangkat Nagari yang bersangkutan.
 - f. Apabila Sekretaris Nagari Berhenti atau diberhentikan maka Wali Nagari dapat mengajukan penggantinya Kepada Bupati .
 - (3) Apabila Kepala urusan Berhenti atau diberhentikan maka Wali Nagari dapat mengajukan penggantinya Kepada Bupati .
 - (4) Apabila Penghasilan tetapnya berhenti atau diberhentikan, Maka Wali Nagari dapat menanggalkan Pejabat Pengganti dalam waktu 3 (tiga) Bulan.
 - (5) Apabila Penghasilan tetapnya berhenti atau diberhentikan, Maka Wali Nagari dapat menanggalkan Kepala Urusan Berhenti atau diberhentikan, Maka Wali Nagari dapat menanggalkan Penggantinya Kepada Bupati .
 - (6) Menganggakat Pelaksana Tugas (PLT) sampai di tetapkannya Kepala jorong yang menanggalkan Penggantinya Kepada Bupati .

Pasal 4

- (1) Terdapat sebagai pendukuh dan bertempat tinggal di Nagari Batahan Atau di jorong yang bersangkutan sekrang kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus – putus.
- (2) Masa jabatan Kepala Urusan dan Kepala jorong selama 6 (enam) Tahun 0 dan dapat di angkat Kembali.

- (1) Seleksi Pengangkatan Perangkat Pemerintahan Nagari di lakukan dengan memenuhi
- (2) Tim Seleksi yang dimaksud pada ayat 1 pasal 8 berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
- a. Ketua Di jabat oleh Wali Nagari.
 - b. Sekretaris di jabat Oleh sekretaris Nagari.
 - c. Anggota di jabat oleh 3 orang perwakilan dari anggota Bamus Nagari.
 - d. Mengusulkan bakal calon pengangkat Pemerintahan Nagari kepada Wali Nagari.
- (3) Tugas Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Pemerintahan Nagari adalah:
- a. Mengusulkan bakal calon kepala Urusan, bendahara Nagari dan Kepala Jorong kepada wali Nagari.
 - b. Mengusulkan Tata tertib penyeriman dan seleksi calon pengangkat nagari, bendahara kepada wali Nagari.
 - c. Menghimpu pernyaratannya dan seleksi calon pengangkat nagari dan Kepala Jorong.
 - d. Menyeleksi administratif calon yang lengkap dan tidak lengkap.
 - e. Merenungkan kelayakan penyeratan administratif calon yang lengkap.
 - f. Melakukan seleksi tertulis dan lisian sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan Nagari Batahan.
 - g. Menentukan salah satu calon perangkat Nagari dan Kepala Jorong yang memenuhi persyaratan.
 - h. Menetapkan salah satu calon perangkat Nagari dan Kepala Jorong yang telah memenuhi persyaratan.
 - i. Hal-hal lain yang di rasa perlu sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat seleksi.
 - j. Tata tertib penyeriman dan seleksi calon kepala urusan , calon bendahara nagari, kepala jorong di tetapkan oleh Wali Nagari.
- (4) Tata tertib penyeriman dan seleksi calon kepala urusan , calon bendahara nagari, kepala jorong di tetapkan oleh Wali Nagari.

Pasal 8 Tim Seleksi Pengangkatan

- (1) Sekretaris Nagari diangkat dan dipertanggungjawabkan oleh Bupati.
- (2) Kepala urusan dan Bendahara Nagari di angkat dan dipertanggungjawabkan oleh Wali Nagari.
- (3) Kepala Jorong diangkat dan dipertanggungjawabkan oleh Wali Nagari setelah Berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 7

PENGANGKATAN DAN PEMERINTAHAN

BAB III

- (2) Materi, Metodologi, dan mekanisme penyelenggaraananya di tetapkan oleh tim seleksi yang akan dianugakat.
- (1) Tim Seleksi Penangkatan Perangkat Pemerintahan Nagari Batahan melakukannya seleksi
- Kemampuan, kecakapan, keahlian, bakti dan lainnya, sesuai dengan kebutuhan tenaga

Pasal 11

- administrative, di berikan bukti pendataran.
- (3) Kepada setiap calon peserta yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan
- (2) Penetapan dibuka melalui pengumuman yang di sampaikan oleh tim seleksi.
- terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah di tetapkan.
- (1) Penetapan Kepala Urusan, Bendahara Nagari dan Kepala Jorong pada prinsipnya

Pasal 10

- 1 (satu).
- pada tim seleksi Penangkatan Perangkat Pemerintahan Nagari Batahan dalam Rangkap
- (3) Masing masing berkas persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan
- g. Hal - hal lain yang di tetapkan tim seleksi.
- f. Foto copy sertifikat keahlian atau piagam lain yang dimiliki.
- e. Foto copy Izazah Pendidikan Formal terakhir.
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolian Sektor Ranah Batahan.
- Batahan.
- c. Surat Keterangan kesehatan dari Puskesmas atau Dokter Pemerintah di Nagari
- b. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP).
- a. Surat Permataan kesedian dan kemauan untuk menjadi Perangkat Nagari atau atas, sekurang - kurangnya adalah:
- (2) Berkas Persyaratan administratif Perangkat Nagari sebagaimana di maksud ayat 1 di seleksi.
- Persyaratan administratif dan mengikuti seleksi/pencairan yang telah di tetapkan tim
- (1) Setiap calon Kepala Urusan, Bendahara Nagari, Kepala Jorong harus melengkapi

Pasal 9

Pelaksanaan Seleksi

- (5) Tim seleksi Penangkatan perangkat pemerintahan Nagari ditetapkan oleh Surat Kepustuan Wali Nagari.

Penadaptan Belanja Nagari (APB) Nagari BATAHAN.
Segala biaya proses pengangkutan perangkat Nagari di bebankan kepada Anggaran

Pasal 13

PEMBIAYAAN

BAB V

Kepala jorong yang tersisa.

yang definitif adalah siswa waktu dari masa jabatan Kepala Urusan, Bendahara Nagari,

(6) Masa jabatan Pejabat Pengganti Kepala Urusan, Bendahara Nagari, Kepala jorong

(5) Masa jabatan Pejabat Sementara paling lama 3 (tiga) Bulan.

Mengangkat Pejabat Sementara.

(4) Apabila Kepala jorong Berhenti atau diberhentikan maka Wali Nagari dapat

Mengangkat Pejabat Sementara.

(3) Apabila Kepala Urusan Berhenti atau diberhentikan maka Wali Nagari Dapat

pelaksana tugas Sekretaris Nagari Batahan.

salah seorang perangkat pemerintahan kecamatan Ranach Batahan sebagai

(2) Apabila sekretaris Nagari Berhenti atau diberhentikan, maka bupati, dapat menunjuk

f. Habis Masa jabatan Perangkat Nagari yang bersangkutan.

perundangan – undangan yang berlaku.

e. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan/ peraturan

kepemimpinan sebagai perangkat dan Kepemimpinan Wali Nagari .

d. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap

dalam pasal 3

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai alasan dimaksud

b. Atas permintaan sendiri.

a. Menggal Dunia.

(1) Perangkat pemerintahan Nagari Berhenti atau diberhentikan karena:

Pasal 12

MEKANISME PEMERINTAHAN

BAB IV

, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Wali Nagari dan melalui Rekomendasi Camat, seleksi Pengangkutan Perangkat Pemerintahan Nagari Batahan kepada Wali Nagari minimal 1 (satu) orang dan maksimal 3 (tiga) orang calon perangkat atau Kepala jorong diajak untuk itu.


(4) Rekapitulasi hasil seleksi sebagai alasan dimaksud ayat (3) diatas , di sampaikan oleh tim terbaik dari hasil total/ jumlah nilai administratif dan hasil seleksi lainnya yang

(3) Hasil seleksi ditentukan oleh tim seleksi , berdasarkan urutan rangking teratas sampai

Denggan Berlakuanya Peraturan Nagari ini maka Segala Peraturan Nagari yang ada sebelumnya yang mengatur tentang hal yang sama maka denggan sendiri nya tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari Batahan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari.

Peraturan Nagari Batahan ini Berlaku sejak Tanggal dindangkannya.



Ditetapkan di Silapinj
Padatangan Februari 2017

Diundangkan di Nagari Batahan
Padatangan Februari 2017

SEKRETARIS NAGARI

TOTO^P

NIP.1969 0902 2012 12 100 2

LEMBARAN NAGARI BATAHAN NOMOR 01 TAHUN 2017